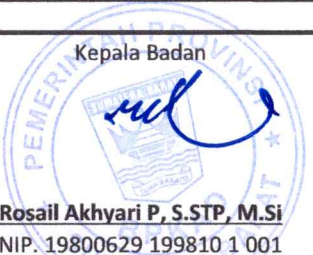
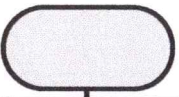
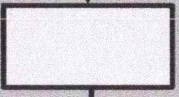
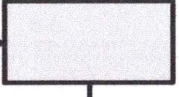
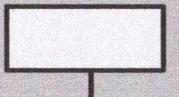
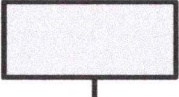


 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Pengesahan	800/ 02/ PPID-BPKAD/2026 02 Januari 2026 02 Januari 2026 05 Januari 2026
	Disahkan Oleh	 Kepala Badan Rosail Akhyari P, S.STP, M.Si NIP. 19800629 199810 1 001
	Nama SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Pergub Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D III atau sederajat 2. Memahami tentang prosedur penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik 3. Memahami tentang pelayanan informasi publik	
Keterkaitan 1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari BPKAD 2. SOP Pelayanan Informasi Publik	Peralatan/ Perlengkapan 1. Dokumentasi informasi publik di setiap bagian 2. Softcopy dokumen informasi publik 3. Perangkat keras (hardware): laptop, printer, balpoint, dan storage internal	
Peringatan Prosedur penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik adalah salah satu tugas dari komisi informasi pusat, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik pada PPID Komisi Informasi Pusat tidak berjalan	Pencatatan dan Pendataan Manual dan Elektronik	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			DOKUMEN TERKAIT
		Petugas Informasi	Operator PPID	PPID Pelaksana	
1	Petugas informasi melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan operator PPID berdasarkan tupoksi dalam rangka mengumpulkan informasi dan dokumentasi.				
2	Petugas melakukan klasifikasi informasi berdasarkan daftar informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan PPID utama.				
3	Operatort PPID melakukan koordinasi dengan PPID pelaksana terhadap usulan daftar informasi publik hasil uji konsekuensi dan melakukan koreksi apabila ditemukan koreksi.				
4	Daftar informasi yang disetujui oleh pejabat PPID pelaksana dipublikasikan kepada masyarakat melalui media website.				
5	Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi.				
6	Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip.				

Padang, 05 Januari 2026
Atasan PPID Pelaksana

Rosail Akhyari P, S.STP, M.Si
NIP. 19800629 199810 1 001